KRIDA CENDEKIA
VOL 01 NO 10 DESEMBER 2022 - MARET 2023 E ISSN 2797 006X

PERAN POLTEKKES KEMENKES RIAU DALAM MELAWAN KORUPSI PADA HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2022 DI KOTA PEKANBARU

Rully Hevrialni[1], Juraida Roito Hrp[2], Yan Sartika[3], Lily Restusari[4], Yuliana Arsil[5], Husnan[6],Maghdalena[7], Melly[8], Deswita[9]

[1,2,3)]Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau
[4,5)]Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Riau
[6,7,8,9)]Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Riau
Email Korespondensi: rully@pkr.ac.id

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Tujuan Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang cara melawan korupsi melalui upaya promotif dan preventif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 bersamaan dengan perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2022 berupa penyuluhan di SMP dan SMA Kota Pekanbaru serta pada kegiatan *Long March* Anti Korupsi *Car Free Day* Kota Pekanbaru tanggal 4 Desember 2022. Khalayak sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah siswa dan siswa SMP dan SMA serta masyarakat luas. Metode kegiatan mencakup tahap persiapan pelaksanaan mencakup perjalanan ke lokasi, penyediaan tempat, dan akomodasi, pengorganisasian tim pelaksana pengabdi, penyelesaian administrasi, sosialisasi kegiatan, koordinasi dengan instansi/pihak terkait dan penyeleksian SMP/SMA.

Hasil pengabdian masyarakat adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang korupsi, cara melawan korupsi dan dampak yang disebabkan karena korupsi.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa sekolah dan masyarakat luas tentang anti korupsi khususnya cara melawan dan mencegah korupsi dapat membantu Indonesia khususnya Kota Pekanbaru dimana Poltekkes Kemenkes Riau berada bebas dari Korupsi. Diharapkan kepada seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Riau terus berupaya untuk mempromosikan cara- cara mencegah dan melawan korupsi kepada pihak internal di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau maupun pihak eksternal kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran Poltekkes Kemenkes Riau, melawan Korupsi, Hakordia

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Data yang dihimpun dari databoks.co.id. disepanjang tahun 2018 saja terdapat 454 kasus penindakan dugaan korupsi. Dan wakil rakyat menempati diretan pejabat yang terbanyak terjerat kasus korupsi di tahun 2018. (Transnasional et al., 2018). Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi. Peran Poltekkes Kemenkes Riau dalam memberantas Korupsi telah dibuktikan dengan diperolehnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Poltekkes Riau terus melakukan kegiatan- kegiatan preventif kepada masyarakat agar terhindar dari korupsi dan menjadi patriot anti korupsi untuk mengajak masyarakat sekitarnta menolak tindakan-tindakan gratifikasi dan korupsi dilingkungannya. Sesuai dengan salam integritas yang digaungkan oleh Poltekkes Riau setiap kegiatan yaitu Jaga diri, jaga teman, jaga kemenkes, Poltekkes Kemenkes Riau Sehat Tanpa Korupsi, Kami Patriot Anti Korupsi.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pelaksanaan penyuluhan ke SMP/SMA dan Long March Anti Korupsi yaitu satuan pembelajaran (Satpel), *Power Point*, spanduk, serta daftar hadir.
2. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama- sama tim pelaksana dan penanggung jawab
3. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegitan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 kegiatan besar yaitu :

1. Penyuluhan Anti Korupsi ke SMP/SMA Kota Pekanbaru
2. Pemberian leafleat dan atribut anti korupsi (gantungan kunci, spanduk, dll) kepada khalayak sasaran
3. Long March sejauh 1 km disepanjang area Car Free Day Jalan Sudirman Kota Pekanbaru (Mulai depan Mall pelayanan Publik sampai patung Zapin dan kembali lagi ke Mall pelayanan publik)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 30 November, 1-2 Desember 2022 untuk penyuluhan ke SMP/SMA Kota Pekanbaru dan 4 Desember 2022 untuk kegiatan *Long March Car Free Day*.

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme seluruh civitas akademika, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu penyuluhan di SMP/SMA karena bersamaan dengan jadwal pembelajaran dan ujian siswa serta terbatasnya waktu long march hanya 1 jam dikarenakan banyaknya kegiatan yang menggunakan lokasi yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Secara harfiah korupsi mempunyai pengertian yang luas, pertama, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Tindak pidana korupsi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah : 1. melawan hukum; 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu pembangunan juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial yang negatif terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sedang menjadi perbincangan dewasa ini adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini karena banyak pelaku korupsi diputus bebas, ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan atau kerugian. Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan

yang terselubung dan terorganisir. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam kegiatan pegabdian masyarakat ini terlihat setelah diberikan penyuluhan kepada siswa- siswa SMP dan SMA kota Pekanbaru, siswa- siswi tersebut begitu antusias bertanya mengenai bagaimana cara melawan korupsi dilingkungan sekolah. Mereka masih menyampaikan bahwa masih ada praktik memberikan uang saat naik kelas, saat serah terima ijazah, maupun saat guru pindah atau pemberian hadiah kepada guru pension. Informasi seperti ini pelan- pelan harus dihapuskan dari budaya di sekolah- sekolah. Setelah dilakukannya penyuluhan yang juga melibatkan guru disekolah, wawasan pihak sekolah sudah mulai terbuka dan berusaha tidak akan membudayakan praktik- praktik tersebut.

Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di Indonesia dikarenakan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab yaitu :

1. Lemahnya pendidikan agama dan moral. Pemahaman terhadap agama yang setengahsetengah bahkan kurang dan moral yang buruk membuat seseorang tidak malu melakukan korupsi.
2. Keserakahan dan etos kerja yang rendah. Saat ini pelaku korupsi bukan saja dari kalangan tidak mampu, tetapi juga kalangan yang mampu di bidang ekonomi. Karena keserakahan dan etos kerja yang rendah yang medorong melakukan korupsi.
3. Tidak adanya sanksi yang keras/berat. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat sanksi pidana mati tehadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertenut, artinya pemberatan bagi pelaku korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter). Walaupun ada sanksi yang berat dalam UU tersebut, namun selama ini pelaku korupsi hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan atau bahkan dibebaskan dengan alasan kurang cukup bukti dll.

4. Kurangnya pengawasan pada aparat pemerintah. Kurangnya pengawasan terhadap kerja aparat memberi peluang pada aparat pemerintah untuk melakukan korupsi seperti yang terjadi pada Gayus di Departemen Pajak.

Cara lain untuk terus mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang korupsi adalah melakukan long march. Poltekkes Kemenkes Riau melakukan long march pada kegiatan Car Free Day pada tanggal 4 Desember 2022 di jalur car free day sepanjang Jalan Sudirman dan disaksikan oleh ratusan orang yang lewat sambil berolahraga di hari Minggu pagi. Kegiatan ini disinyalir dapat merespon positif masyarakat.

Sebagai salah satu satuan kerja dibawah Kementerian Kesehatan RI yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), harus menjadi *pionner* Perguruan Tinggi di Propinsi Riau yang mendorong masyarakat untuk memberantas korupsi. Jika kita melihat kampus Poltekkes Kemenkes Riau, banyak sekali pesan- pesan anti korupsi yang di sampaikan mulai dari gerbang masuk gedung Poltekkes Kemenkes Riau. Hal ini adalah salah satu bentuk upaya promosi lainnya dari Poltekkes Riau dalam melawan korupsi. Selain itu sistem pengawasan dan pengendalian juga sudah berjalan secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Pengetahuan dan pemahaman siswa SMP/SMA dan masyarakat tentang korupsi, cara melawan korupsi, nilai integritas telah meningkat 100 % terbukti dari hasil evaluasi siswa siswa dapat menjawab seluruh pertanyaan kuis setelah penyuluhan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai saran diharapkan kepada seluruh civitas akademika dapat terus melakukan upaya promotif dan preventif dalam memberantas dan melawan korupsi di Propinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

Tindak pidana korupsi yang telah berkembang dan terjadi secara sistemik dan meluas harus segera dilakukan penanggulangan secara tegas untuk memberantasnya. Pelaku korupsi perlu dijatuhi sanksi yang berat (penjatuhan hukuman mati bila perlu) disamping perampasan harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana korupsi. Kerjasama berbagai pihak harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur, sehingga pelaku dijatuhi sanksi pidana yang setimpal (sehingga sanksi tersebut mempunyai efek jera) dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Eggi Sudjana, 2008, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, JP Books, Surabaya.

Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta

Latif, Abdul, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Kencana Jakarta.